

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perebutan wilayah yang dilakukan Israel terhadap Palestina telah menyebabkan berbagai konflik Timur Tengah. Perang untuk memertahankan tanah Palestina tidak pernah berakhir hingga saat ini. Perebutan wilayah ini dimulai dengan adanya Deklarasi Balfour¹ pasca Inggris menduduki Palestina. Bangsa Yahudi dari seluruh dunia pun langsung menuju ke Palestina dan mendominasi wilayah Palestina, hingga David Ben Gurion mendeklarasikan kemerdekaan Bangsa Yahudi dengan nama Israel di tanah Palestina pada tahun 1948. Pasca deklarasi kemerdekaan Israel tersebut, Bangsa-Bangsa Arab terus berusaha untuk merebut kembali wilayah Palestina hingga saat ini (Muchsini, 2015).

Dimulai dengan konflik pertama yaitu, Bangsa Arab yang mengeluarkan deklarasi perang terhadap Israel. Deklarasi perang tersebut menyebabkan perang pertama antara Israel dan Bangsa-Bangsa Arab di wilayah Palestina, dimana Bangsa Arab mendeklarasikan perang dengan tujuan mempertahankan tanah Palestina. Jumlah pasukan yang dikerahkan oleh Bangsa Arab sangat besar serta dilengkapi dengan persenjataan yang memadai. Namun hal tersebut tidak menjamin kemenangan Bangsa Arab dalam perang tersebut, pasalnya perang yang berjalan selama 9 bulan tersebut dimenangkan oleh Israel. Dimana mereka telah menguasai lebih dari 70% bagian yang diperebutkan (Hardoko, 2012).

¹ Deklarasi Balfour, sebuah deklarasi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Inggris pada 2 Agustus 1917, dimana deklarasi tersebut berisikan tentang izin yang diberikan Pemerintahan Inggris kepada Bangsa Israel untuk mendirikan sebuah Negara merdeka di tanah Palestina.

Penyebab utama kekalahan Bangsa Arab yaitu kurangnya koordinasi antara Bangsa-Bangsa Arab serta pasukan Israel yang semakin bertambah banyak sejak Israel membentuk Pasukan Pertahanan Israel/*Israel Defense Forces* (IDF). Kemenangan Bangsa Israel tersebut dianggap sebagai “Perang Kemerdekaan” atau “Perang Kebebasan” oleh penduduk Israel (Hamli, n.d.). Akibat dari perang pertama tersebut, banyak warga Palestina memilih untuk mengungsi yang kemudian dari pihak Israel melarang mereka untuk kembali. Israel mengungkapkan bahwa pengungsi Palestina sebaiknya ditempatkan di negara ketiga, bukan kembali ke wilayah yang mereka tinggalkan. Bagi warga Palestina sendiri, perang ini merupakan awal dari seluruh bencana yang dialami oleh Bangsa Palestina.

Perang selanjutnya yaitu “Perang Enam Hari” dimana perang ini hanya berlangsung selama enam hari terhitung dari tanggal 5-10 Juni 1967. Meskipun hanya berlangsung selama 6 hari, perang ini melibatkan banyak pasukan dari Bangsa Arab. Akhir dari Perang Enam Hari ini menjadi kemenangan terbesar yang didapatkan oleh Israel, karena membuat Israel dapat menduduki seluruh tanah Palestina. Termasuk wilayah milik Bangsa Arab seperti Jerusalem Timur, Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan.

Konflik selanjutnya yaitu *intifadah*², Intifadah sendiri sudah berlangsung sebanyak dua kali terhitung hingga tahun 2019 ini. Intifadah pertama dimulai sejak Desember 1987 hingga September 1993. Intifadah pertama ini dipicu oleh kendaraan Israel yang menabrak van berisi pekerja Palestina yang membuat empat pekerja Palestina tewas. Selanjutnya, warga Palestina mulai melempari batu dan bom molotov

² Intifadah berasal dari bahasa arab yang berarti “melepaskan diri, pemberontakan atau gerakan perlawanan”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Intifadah memiliki arti sebagai bentuk perjuangan merebut kemerdekaan dengan segala dana dan tenaga tanpa menggunakan kekuatan militer.

kepada tentara Israel, namun hanya berjalan beberapa tahun yang kemudian berganti ke senapan, granat dan peledak dikarenakan balasan dari tentara Israel yang semakin berat dan tidak sebanding dengan lemparan batu dan bom molotov. Berakhirnya Intifadah pertama ditandai dengan adanya penandatanganan Kesepakatan Oslo yang pertama (Araj & Brym, 2018).

Intifadah kedua atau Intifadah Al-Aqsa dimulai sejak September 2000 dan dianggap berakhir tahun 2005. Kegagalan KTT *Camp David* menyebabkan pecahnya Intifadah Al-Aqsa, dimana kedatangan pemimpin Likud, Ariel Sharon mendatangi Temple Mount dengan tujuan untuk mempromosikan kedaulatan Israel atas situs tersebut. Ungkapan Sharon setelah turun dari situs tersebut yang menyebabkan intifadah kedua dimulai, dimana Sharon mengungkapkan bahwa "*The Temple Mount is in our hands and will remain in our hands. It is the holiest site in Judaism and it is the right of every Jew to visit the Temple Mount.*" Warga Palestina menganggap bahwa kunjungan tersebut merupakan hal yang provokatif, dimana kemudian demonstran Palestina mulai melempari batu yang kemudian dibubarkan oleh tentara Israel menggunakan gas air mata dan peluru karet (Goldenberg, 2000).

Tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhirnya Intifadah kedua ini. Namun, Schachter mengungkapkan bahwa Intifadah kedua berakhir pada tahun 2005 (Schachter, 2010). Pasca berakhirnya Intifadah kedua tahun 2005, Israel meluncurkan *Operation Cast Lead* (OCL) yang berlangsung dari 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009. Menurut data yang dikumpulkan oleh B'Tselem, dalam operasi ini Israel setidaknya telah membunuh 1391 warga Palestina. Dimana lebih dari 700 korbannya merupakan warga sipil. Selain korban nyawa warga Palestina, dampak yang disebabkan oleh operasi ini yaitu struktur dan infrastruktur, dimana lebih dari 3000 rumah hancur, rusaknya aliran listrik, air dan saluran pembuangan (BTselem, 2017).

Selanjutnya pada 8 Juli 2014, Israel meluncurkan *Operation Protective Edge* disebabkan oleh pertikaian antara Hamas dan Israel yang terus meningkatkan konfrontasi mereka. Kedua belah pihak yang saling unjuk kekuatan militer menunjukkan lemahnya hubungan Israel-Palestina. Selain itu, gagalnya pembicaraan damai yang dibantu oleh Amerika, upaya pembentukan pemerintah koalisi oleh faksi saingan Palestina, penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel serta pembunuhan seorang remaja Palestina menjadi awal dimulainya konflik Israel-Palestina tahun 2014 (Erlanger & Kershner, 2014).

Sepanjang tahun 1948 hingga 31 Agustus 2019, tercatat lebih dari 40.000 jiwa tewas akibat dari konflik yang terus menerus terjadi (BTselem, n.d.). Selama perang berlangsung, Israel telah berkali-kali melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI). Pertama, penembakan terhadap tawanan perang yang dilakukan oleh purna brigadir jendral Israel, Arieh Biroh (Ibrahim, 1995). Kedua, adanya percobaan medis terhadap tawanan perang serta penyiksaan psikologis terhadap tawanan administratif (Hasugian, 2019). Ketiga, penembakan terhadap warga tidak bersenjata oleh tentara Israel (Savithri, 2018). Keempat, penggunaan senjata kimia berupa fosfor putih ke wilayah sipil Palestina (Ali, 2014). Dan masih banyak kejahatan perang yang tidak dimunculkan oleh media.

International Committee of the Red Cross (ICRC) sebagai organisasi kemanusiaan internasional, khususnya yang menangani korban konflik bersenjata serta memiliki mandate atas Hukum Humaniter Internasional (HHI), diwakili oleh Direktur Hukum Internasional ICRC, Philip Spoerri mengungkapkan bahwa pelanggaran HHI sudah terlalu sering terjadi. Tugas dari ICRC sendiri yaitu mendorong negara untuk menghormati dan menjamin penghormatan HHI. ICRC melakukan tugasnya dengan menyebarkan pengetahuan tentang aturan-aturan kemanusiaan dan mengingatkan pihak yang berkonflik untuk selalu menjalankan kewajiban dalam

setiap pertikaian bersenjata yang terjadi. Ketidappahaman tentang HHI menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan penegakan HHI. Sehingga ICRC cenderung mengingatkan negara untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam memastikan bahwa HHI telah dihormati dan dilaksanakan secara efektif (ICRC, 2011).

Menurut Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Israel merupakan sebuah kejahatan perang yang melanggar hukum humaniter internasional. Israel juga telah mengabaikan resolusi dari Dewan HAM PBB untuk melakukan gencatan senjata (Yuliantiningsih, 2009, p. 111). Manshur al-Utaibi, seorang utusan tetap Kuwait di PBB menyatakan bahwa Israel terus melakukan penjajahan dan pelanggaran berbahaya terhadap Palestina diakibatkan oleh tidak adanya permintaan pertanggungjawaban serta sanksi untuk tindakan Israel (PIP, 2019). Menurut Paat, keterlibatan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina tidak membuahkan hasil yang baik. Amerika Serikat yang cenderung memihak pada Israel (Paat, 2013).

Kecenderungan Amerika Serikat yang memihak Israel dapat dilihat dengan dikeluarkannya hak veto Amerika Serikat untuk resolusi PBB tentang konflik Israel-Palestina. Lebih dari 10 draft resolusi mengenai Palestina di veto oleh Amerika Serikat sejak 2001 hingga 2018. Salah satu veto yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat yaitu tentang resolusi yang akan mengangkat Palestina sebagai negara observer. Sehingga, veto yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat sangat merugikan pihak Palestina (Hardianti, Widagdo, & Nurdin, 2014).

Penyelesaian konflik Israel-Palestina yang dikemukakan oleh Amerika Serikat mendapat kritik dari Rusia, dimana Rusia menganggap bahwa Amerika Serikat sering kali mengabaikan ketentuan hukum internasional dalam pendekatannya. Rusia juga yakin mengenai tindakan sepihak dimana hukum internasional diabaikan telah dipraktikkan oleh

AS. Kebijakan AS tersebut berbahaya untuk penyelesaian masalah Israel-Palestina jangka panjang yang adil (Dikarma & Nursalikah, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya dibahas, maka peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut: **“Faktor-faktor apa yang membuat Amerika Serikat menjadi penghambat penegakan Hukum Humaniter Internasional (HHI) oleh *International Committee of Red Cross (ICRC)* dalam konflik Israel-Palestina?”**

C. Kerangka Pemikiran

Penulis menggunakan teori Hegemoni untuk membahas tentang Amerika Serikat yang menjadi penghambat ICRC dalam penegakkan hukum humaniter internasional penulis menggunakan teori hegemoni.

Karl Marx memberikan pandangan tentang hegemoni sebagai sebuah negara Bangsa yang berkuasa dan tertinggi dalam sebuah hubungan antar Bangsa yang tidak stabil. Dimana ketidakstabilan tersebut disebabkan oleh persaingan antara kekuasaan-kekuasaan besar yang berlomba-lomba untuk menguasai kepemimpinan dunia. Kemudian hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci dari Italia terbentuk berdasarkan pengalaman hidup Gramsci sendiri, dimana ia berada pada situasi politik sebagai pemimpin intelektual dari kaum *proletar* selama Perang Dunia I (PD I) berlangsung. Pasca PD I, Italia mengalami pertarungan politik yang dimenangkan oleh partai fasisme pada tahun 1922 mengakibatkan lenyapnya hak-hak politik. Sebagai anggota partai sosialis dan komunis, Gramsci melihat kegagalan dari massa gerakan buruh revolusioner yang diikuti dengan kebangkitan fasisme reaksioner (Patria & Arief, 1999, pp. 12-13). Konsep dominasi hegemoni menurut Marx lebih ditentukan oleh kekuatan ekonomi, sedangkan Gramsci menekankan pada social budaya dan ideologi. Gramsci juga

mengungkapkan bahwa perubahan ideologi harus diutamakan dalam pembangunan masyarakat (Aminullah, 2014).

Hegemoni menurut Gramsci yaitu, sebuah keadaan dimana kelompok penguasa menguasai kelompok yang lebih kecil. Untuk mematuhi kelompok penguasa, kelompok yang dikuasai harus mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai dan norma kelompok penguasa. Selain itu, kelompok yang dikuasai juga harus memberikan persetujuan atas subordinasi mereka. Gramsci mengartikannya secara sederhana dengan, suatu kelompok atau beberapa kelompok atas kelompok lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang dinamakan “dominasi”, yaitu kekuasaan yang ditompang oleh kekuatan fisik (Sugiono, 1999, p. 31).

Dalam pengertian Gramsci, Hegemoni bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan diraih dengan upaya politis, kultural serta intelektual. Dengan tujuan terciptanya pandangan dunia bagi seluruh masyarakat. Sehingga kelompok penguasa harus menguniversalkan pandangan serta kepentingan mereka sehingga dapat diterima sebagai bagian dari kelompok yang dikuasai (Sugiono, 1999, p. 41). Secara sederhana, hegemoni menurut Gramsci yaitu sebuah aktor dominan yang mendominasi aktor lainnya melalui struktur ekonomi dan politik serta menggunakan nilai dan norma untuk memberikan dominasinya (Taufiq & Utama, 2017).

Berdasarkan pandangan Mearsheimer tentang perilaku aktor internasional atau negara, beliau mengungkapkan bahwa perilaku mereka terbentuk karena adanya struktur anarki internasional. Adanya struktur tersebut akan memaksa negara-negara untuk saling bersaing dalam segala hal sehingga berupaya mencari hegemoni. Amerika Serikat yang keluar sebagai pemenang Perang Dunia II menjadi negara yang memiliki hegemoni yang kuat, sehingga negara-negara akan bergabung dengan Amerika Serikat dan mengurangi konflik dengan Amerika Serikat sendiri (Taufiq & Utama, 2017).

D. Argumen Penelitian

Dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci, penelitian ini berargumen bahwa faktor penghambat Hukum Humaniter Internasional (HHI) oleh *International Committee of Red Cross* (ICRC) yaitu, adanya kekuatan hegemoni Amerika Serikat terhadap dunia menyebabkan terhambatnya penyelesaian konflik di wilayah Palestina. Keterpihakan Amerika Serikat terhadap Israel membuat peran ICRC sebagai organisasi yang memegang mandate hukum humaniter internasional mengalami kesulitan untuk menegakkan HHI karena konflik yang belum terselesaikan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Mengetahui bagaimana hegemoni Amerika Serikat menjadi hambatan penerapan HHI oleh ICRC pada konflik Israel dan Palestina
2. Mengetahui faktor penghambat penegakan hukum humaniter internasional selain hegemoni Amerika Serikat.

F. Jangkauan Penelitian

Adanya batasan dalam ruang lingkup penelitian ini dapat mempermudah peneliti untuk mengerjakan penelitian secara lebih terarah dan fokus pada masalah yang ingin dibahas penulis. Penulis membatasi penelitian ini dalam kurun waktu 2000-2019, dimana intifadah kedua dimulai hingga tahun 2019.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Dimana peneliti cenderung menganalisis studi kasus untuk dapat mendeskripsikan hasil dari penelitian. Penelitian ini menggunakan data-data yang berasal dari buku, jurnal dan media internet, dimana data-data tersebut merupakan fenomena social yang terjadi secara nyata sehingga dapat

digunakan sebagai sumber informasi yang valid dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang terdiri dari:

Bab I: Bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah diambilnya kasus ini, dilengkapi dengan rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II: Bab kedua diisi dengan isu pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik Israel-Palestina, yang berisikan tentang konflik Israel-Palestina, pelanggaran hukum humaniter internasional serta International Committee of Red Cross (ICRC).

Bab III: Bab ketiga diisi dengan faktor-faktor penyebab kegagalan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang berisi tentang hambatan penegakan hukum humaniter internasional oleh ICRC dalam konflik Israel dan Palestina.

Bab IV: Bab keempat berisi tentang kesimpulan mengenai penelitian ini serta penutup yang menandakan berakhirnya penelitian ini

